

Peranan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

^{1*}Lalu Asrianto; ²Khairul Hamim; ³Lalu Muhammad Nurul Wathoni

¹⁻³Universitas Islam Negeri Mataram Indonesia

*Penulis Koresponden, Asrianto181223@gmail.com

disubmisi: 28-04-2025

disetujui: 24-06-2025

Abstrak

10-60% perempuan yang telah menikah di berbagai dunia telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga termasuk Indonesia, hal ini merupakan hal yang tabu bagi masyarakat serta pemerintah. Oleh karenanya penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran hukum keluarga dalam menangani KDRT. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum tertulis sebagai bahan utama analisis. Sumberdata diambil dari Al-Qur'an, hadist, kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang serta beberapa artikel jurnal juga karya ilmiah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peranan hukum keluarga Islam dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa adanya kejelasan hak dan kewajiban suami istri, batas usia diperbolehkannya melakukan perkawinan serta adanya perjanjian pernikahan guna mempertegas aturan yang berlaku dalam suatu pernikahan.

Kata Kunci: Peran, Hukum Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Abstract

10-60% of married women in various parts of the world have experienced domestic violence, including Indonesia, which is a taboo for society and the government. Therefore, this study will explain the role of family law in dealing with KDRT. The research method used is Qualitative with a Library Study approach by collecting data from various sources, such as laws, journals, articles, and books. Data is analyzed by identifying existing patterns and trends, and presenting findings that are relevant to the topic discussed. The results of this study explain that the role of Islamic family law in preventing domestic violence can be in the form of clarity of the rights and obligations of husband and wife, the age limit for marriage and the existence of a marriage agreement to emphasize the rules that apply in a marriage.

Keywords: Role, Islamic Law, Domestic Violence

Pendahuluan

Dalam hukum Islam, masalah perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan “perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mithaqan ghalizan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Aziz, 2017). Tidak salah

ketika Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan*. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan bukan sesuatu yang patut disepelekan. *Mitsaaqan ghalizhan* mengindikasikan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang tidak akan putus dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Ada hal-hal yang mesti diperhatikan dan dipelihara dalam keluarga. Kendati demikian, tetap saja ikatan tersebut putus disebabkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kehidupan keluarga (Warman, 2020).

Dalam upaya meminimalisir permasalahan keluarga inilah kemudian memunculkan berbagai pembaharuan peraturan tentang perkawinan itu sendiri. Semisal, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pembaharuan ini memang tidak lepas dari tantangan berbagai pihak. Hal ini wajar karena multikulturalnya masyarakat Indonesia. Meski demikian, upaya pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga ini memiliki tujuan yang sangat signifikan (Warman, 2020).

Aturan khusus menyangkut perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud perlindungan diri dan keluarga terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah-Tangga. Tujuan UU PKDRT secara eksplisit merupakan rujukan guna melindungi korban kekerasan dan penelantaran, serta terpenting ialah menindak pelaku serta memelihara keutuhan keluarga (Khaira dkk., 2022). Meskipun sudah ada Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Ironisnya kekerasan belum juga surut. Berdasarkan catatan KOMNAS perempuan sejak tahun 1998 hingga 2010, di Indonesia terdapat 295,653 kasus kekerasan terhadap perempuan. Artinya rata-rata 24.653 kasus kekerasan terhadap perempuan, setiap tahun atau lebih dari 57 kasus perhari. Inilah yang terjadi bilamana pematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak terpenuhi atau belum sempurna (Mutakin dkk., 2023).

Dalam perspektif *Maqashid Syariah* (tujuan utama dari hukum Islam), tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang serius terhadap prinsip-prinsip dasar ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap kesejahteraan (Jannah & Soiman, 2025; Nurmala & Iwan, 2025). Oleh karena itu, segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi KDRT harus dilakukan selaras dengan nilai-nilai tersebut, dengan menempatkan perlindungan dan kesejahteraan anggota keluarga sebagai prioritas utama.

Penelitian yang dilakukan di 50 negara di dunia, menunjukkan bahwa antara 10-60% perempuan yang pernah menikah atau berpasangan telah mengalami kekerasan fisik dari pasangannya. Menurut

Hogan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh perempuan, namun laki-laki juga bisa menjadi korbannya. Diberitakan oleh Sindonews.com lebih dari 700.000 pria di Inggris dilaporkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2017. Jenis kekerasan yang dilaporkan lebih mengarah pada tindakan pengendalian, pemaksaan, ancaman, kekerasan, atau pelecehan. “Lebih dari 700.000 pria di Inggris jadi korban KDRT, 135 diantaranya tewas dibunuh”. (Rahmita & Nisa, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas peran hukum keluarga Islam dalam konteks pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Misalnya, penelitian oleh Jumni Nelli (2024) menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam penanganan KDRT dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkeadilan, namun memerlukan upaya integrasi yang lebih kuat antara hukum syariah dan hukum positif untuk mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan harmonis. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Suteja (2020) menyebutkan bahwa upaya dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan kegiatan konseling keluarga. Namun, kedua penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek sosial dan pendidikan. Berbeda dengan itu, penelitian ini berfokus pada analisis hukum normatif, khususnya terhadap efektivitas regulasi hukum keluarga Islam di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam konteks pencegahan KDRT. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam penguatan regulasi hukum berbasis nilai-nilai Islam.

Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan tentang 1). Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 2). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 3). Dampak yang timbul terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 4). Peran hukum keluarga Islam dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan kontribusi keilmuan dalam menambah wawasan studi hukum keluarga Islam dan bisa menjadi pedoman bagi penyuluh agama atau tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi pencegahan KDRT.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum tertulis sebagai bahan utama analisis. Sumber hukum primer dalam penelitian ini mencakup Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 23 Tahun 2004. Sumber sekunder diperoleh melalui beberapa jurnal ilmiah, buku dan hasil penelitian yang terkait dengan tema pembahasan. Tehnik pengumpulan

data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan analisis data secara deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Definisi dan Bentuk - Bentuk KDRT

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah, “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Alimi & Nurwati, 2021).

Bersumber dari dokumen Catatan Tahunan Komnas Perempuan Republik Indonesia, bentuk-bentuk KDRT yang terjadi pada tahun 2021 menurut catatan Tahunan Komnas Perempuan RI adalah sebagai berikut:

Bentuk KDRT	Jumlah kasus
Kekerasan fisik	2.025 kasus
Kekerasan seksual	1.938 kasus
Kekerasan psikis	1.792 kasus
Kekerasan ekonomi	680 kasus

Sumber: catatan tahunan Komnas Perempuan RI, 2021.

Menurut pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut; (1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. (2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu. (4) Penelantaran rumah tangga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Pandangan terhadap kekerasan di Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak asasi manusia dan merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan individu, terutama bagi mereka yang terlibat dalam lingkungan rumah tangga tersebut. Lebih parah lagi, kekerasan dalam rumah tangga bisa mempengaruhi pembentukan generasi dengan moral yang buruk.

Berdasarkan pada bentuk KDRT di atas tampak bahwa kekerasan fisik menjadi bentuk KDRT yang paling banyak dilaporkan, disusul oleh kekerasan seksual dan psikis. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan yang bersifat langsung dan membahayakan secara fisik masih sangat dominan dalam ranah domestik. Faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dalam di rumah tangga antara lain: emosi yang tidak terkontrol dan berlebih pada suami maupun istri seringkali menyebabkan terjadinya kekerasan dan pemukulan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan memar, luka bahkan dapat membahayakan nyawa pasangan (Manullang & Yusuf, 2024).

Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual juga mungkin terjadi dalam rumah tangga yang dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta komunikasi antara pasangan satu sama lain, juga adanya masalah kepribadian. Kekerasan seksual yang terjadi dapat menyebabkan luka fisik, cacat, kehamilan hingga rasa trauma, kelihangan rasa percaya diri serta depresi (R. A. Santoso & Wibowo, 2024).

Kekerasan psikis merupakan kekerasan serius yang terjadi dalam rumah tangga karena rasa sakit yang dialami korban bukan berada pada fisik melainkan sakit pada batin, mental dan jiwa. Biasanya korban akan merasa ketakutan, cemas, hilang rasa percaya diri dan beberapa masalah gangguan mental yang lain, namun sayangnya kebanyakan korban tidak akan mudah menceritakan perasaannya pada orang-orang sekitar karena rasa takut, cemas dan malu atau mungkin ia tidak sadar bahwa telah mengalami kekerasan psikis dari pasangan. Kekerasan psikis bisa disebabkan oleh komunikasi yang buruk, masalah kepribadian, rasa cemburu dll (Rifqi, 2022).

Kekerasan ekonomi seperti pembatasan akses pada ekonomi keluarga atau penolakan memberi uang serta pembatasan akses bekerja juga banyak terjadi pada banyak keluarga, hal ini bisa disebabkan beberapa faktor seperti masalah ekonomi keluarga, ketergantungan ekonomi, kepribadian bahkan budaya lingkungan seperti patriarki (Manullang & Yusuf, 2024).

Secara umum KDRT dapat dipicu oleh beberapa faktor seperti (Setiawan dkk., 2023) : 1). Faktor Psikologis: Kondisi psikologis yang tidak stabil, seperti masalah emosional, gangguan mental, atau ketidakstabilan

emosi, bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 2). Faktor Sosial: Faktor-faktor sosial, seperti tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan dalam keluarga, dapat menciptakan stres dan ketegangan dalam rumah tangga yang kemudian berkembang menjadi kekerasan dalam rumah tangga, 3). Faktor Budaya: Beberapa budaya atau nilai-nilai tradisional tertentu mungkin mendorong penggunaan kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengendalikan pasangan, 4). Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan, seperti kekerasan yang terjadi di sekitar tempat tinggal, kemudahan akses terhadap senjata atau obat-obatan, serta situasi keamanan yang tidak stabil, dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan, 4). Faktor Individu: Beberapa individu memiliki karakteristik seperti rendahnya kemampuan mengendalikan diri, kecenderungan untuk bersikap agresif, atau kurangnya empati, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, 5) Faktor Gender: Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan laki-laki tetap menjadi masalah signifikan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga. Faktor gender, seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, stereotip gender, serta diskriminasi gender, dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Menurut Bonaparte, ada beberapa hambatan dalam penanganan dan perlindungan korban KDRT, misalnya korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, misalnya demi keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban secara ekonomi tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari pelaku/ suami, dan adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya/adat/norma agama (Alimi & Nurwati, 2021).

Dampak Yang Timbul Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kasus tindak kekerasan merupakan masalah serius. Akibat yang ditimbulkan juga berdampak luas. Misalnya cacat, trauma, stress, timbul konflik bahkan pembunuhan, serta bagi anak dapat mengganggu proses tumbuh kembang. Menurut hemat penulis, bahwa dampak KDRT terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi 2 yakni, dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. *Pertama*, dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung seperti luka fisik, cacat, kehamilan, hilangnya pekerjaan, dan lain sebagainya. *Kedua*, dampak jangka panjang biasanya berdampak dikemudian hari bahkan berlangsung seumur hidup. Biasanya korban mengalami gangguan psikis (kejiwaan), hilangnya rasa percaya diri, mengurung diri, trauma dan muncul rasa takut hingga depresi. Dari dua hal dampak tersebut, hal yang dikhawatirkan adalah munculnya kekerasan lanjutan. Artinya bahwa korban yang tidak tertangani dengan baik (A. B. Santoso, 2019).

Emi Sutrisminah dalam penelitiannya menyatakan bahwa dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga mempengaruhi kesehatan

reproduksi. Perempuan dapat mengalami gangguan pada kesehatan reproduksinya, seperti gangguan menstruasi, penurunan libido, dan ketidakmampuan mencapai orgasme. Selain itu, selama masa kehamilan, kekerasan dapat menyebabkan keguguran, persalinan prematur, dan kematian janin dalam kandungan. Dampak lainnya yang juga memengaruhi kesehatan organ reproduksi perempuan dalam rumah tangga adalah perubahan dalam pola pikir, emosi, serta kondisi ekonomi keluarga (Sutrisminah, 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimpa perempuan, tetapi juga dapat dialami oleh suami maupun anak-anak. Meskipun anak tidak selalu menjadi korban langsung dari kekerasan tersebut, dampak negatif tetap bisa dirasakan. Anak dapat merekam dan menyaksikan peristiwa kekerasan yang terjadi di sekitarnya, sehingga secara tidak langsung menjadi saksi dalam lingkungan keluarganya sendiri. Hal ini dapat berdampak pada kondisi mental anak, sebab keluarga merupakan relasi interpersonal terdekat yang sangat memengaruhi kesehatan jiwa seorang anak (Basri dkk., 2018).

Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peran hukum keluarga dalam mencegah terjadinya KDRT perlu dipahami lebih dalam. Penulis membahas tiga aspek utama darinya, yaitu hak dan kewajiban suami istri, usia perkawinan, serta perjanjian perkawinan.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Arti hak menurut bahasa adalah sesuatu yang benar; kekuasaan yang benar dimiliki; kepunyaan; mempunyai kewenangan (untuk mempergunakan) sedangkan kewajiban berarti sesuatu yang dihasilkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; tugas menurut hukum (Wulan, 2016). Khoiruddin membagi Nash yang berbicara tentang hak dan kewajiban ke dalam empat kelompok. Pertama, nash tentang hak dan kewajiban bersama yaitu Q.S. al-Baqarah: 228 dan an-Nisa: 9 tentang anjuran untuk bergaul dengan baik. Kedua, nash tentang Mahar, yaitu an-nisa: 24 tentang mahar istri, a-Ahzab: 50 tentang kewajiban mahar. Ketiga, nash tentang nafkah, yaitu at-Talaq: 7 tentang hak nafkah, an-Nisa: 34 tentang kewajiban mencukupi nafkah, al-Baqarah: 233 tentang hak nafkah dan tempat tinggal. Keempat, nash yang berkaitan dengan hak istri yang ditalak yaitu, at-Talaq: 6 dan al Baqarah: 236 (Warman, 2020).

Dalam hukum keluarga Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri didasarkan pada asas keseimbangan, saling menghargai, serta keadilan. Suami berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan berhak atas ketaatan istri, dengan tanggung jawab untuk memberikan nafkah serta perlindungan. Di sisi lain, istri berhak memperoleh nafkah

dan perlindungan, serta berkewajiban untuk menaati suami dan mengelola urusan rumah tangga. Prinsip keseimbangan ini bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Namun, dinamika kehidupan modern menuntut adanya pembaruan dalam hukum keluarga guna menjamin kesetaraan gender serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara adil. Melalui pendidikan, peningkatan kesadaran, dan reformasi yang tepat, nilai-nilai hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara relevan di era sekarang, demi menjaga keharmonisan dan kesejahteraan keluarga Muslim. (Amelya Izmi, 2024)

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam jalinan rumah tangga seorang suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu : (Zulaikha, 2017) a). Suami istri masing-masing memiliki kewajiban yang luhur dalam keluarga yang menjadi dasar dari susunan masyarakat, b). Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. C). Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, d). Suami istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum, e). Suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tepat.

Terbentuknya UU tersebut bertujuan untuk mengupayakan agar minimnya terjadi angka perceraian. Dalam undang-undang ini, perceraian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cerai talak yang dijatuhkan oleh suami dan cerai gugat yang dimohonkan oleh istri. Perceraian tersebut dilakukan pada sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tidak berhasil melakukan upaya perdamaian. Dalam melakukan perceraian harus terdapat alasan-alasan yang jelas antara suami dan istri tidak akan hidup rukun lagi (Muhammad Busyrol Fuad, 2015)

Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam

Terkait batas usia perkawinan menurut pandangan hukum Islam (fiqh terdapat berbagai macam pendapat. Sebagaimana diketahui bahwa kebolehan menikahkan anak di usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim; "Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahnya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun". (HR. Bukhari, no. 3894, Muslim, no. 1422).

Sebagian Ulama memahami hadis ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak yang berusia 6 tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Tetapi pernikahannya baru sebatas akad saja dan belum digauli (berkumpul). Sebagian lagi memahamihadis ini secara kontekstual, dimana hadis ini hanya sebagai berita (khabar) dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena bisa jadi di daerah Hijaz pada masa Rasulullah, umur Sembilan tahun atau di bawahnya

dikatakan sudah dewasa. Sebagai khabar atau isyarat hadis ini tidak menunjukkan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun, sebagaimana pernikahan Rasulullah dengan Asiyah r.a. (Shodikin, 2015)

Pemahaman istilah baligh bersifat relatif berdasarkan kondisi sosial dan kultur, sehingga ketentuan tentang dewasa dalam usia perkawinan. Para ulama madzhab berbeda pendapat baik yang ditentukan dengan umur, maupun dengan tanda-tanda fisik lainnya.

Pertama, golongan Syafiiyah dan Hanabilah menetapkan bahwa masa dewasa seorang anak itu dimulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima tanda-tanda kedewasaan seseorang ditandai dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi bagi anak laki-laki. Akan tetapi tanda-tanda tersebut tidak sama datangnya pada setiap orang, sehingga kedewasaan seseorang ditentukan dengan standar umur. Kedewasaan antara laki-laki dan perempuan sama, karena kedewasaan ditentukan dengan akal. Dengan adanya akal ditentukan *taklif* dan adanya hukum. Kedua, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa ciri kedewasaan itu datangnya mulai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 17 tahun bagi perempuan.

Ketiga, Imam Maliki menetapkan bahwa usia dewasa seseorang adalah ketika berumur 18 tahun bagi lakilaki dan perempuan.³ Keempat, Mazhab Ja'fari berpendapat bahwa seseorang dipandang telah dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan jika telah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan, mazhab ini juga memandang bahwa seorang wali boleh mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Dari perbedaan pendapat tersebut diatas, bahwa pendapat Imam Abu Hanifahlah yang memberikan batasan usia tertinggi dibandingkan pendapat lainnya. Dan pendapat inilah yang dijadikan rujukan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia (Shodikin, 2015).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 batas usia perkawinan antara perempuan dan laki-laki adalah 19 Tahun. Pada usia 19 tahun seseorang dianggap telah dewasa baik secara jasmani maupun rohani. Pemerintah mengatur batas usia perkawinan ini demi meminimalisir perkawinan dibawah umur serta meminimalisir terjadinya banyak kasus perceraian rumah tangga.

Perjanjian Perkawinan

Untuk mencegah konflik yang mungkin terjadi di masa depan, UU Perkawinan mengizinkan untuk melakukan perjanjian kawin. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Perjanjian kawin, yang sering disebut sebagai "perjanjian kawin", adalah kesepakatan tertulis antara dua orang yang akan menikah untuk mengatur hak dan kewajiban mereka selama pernikahan dan setelah pernikahan, baik dalam kasus perceraian maupun tidak. Tujuan utama perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi harta benda dan uang masing-masing pihak, serta mengatur pembagian harta bersama jika perceraian terjadi (Nurzaman & Mukoyum, 2024)

Perjanjian perkawinan selama ini hanya digunakan sebatas untuk mengatur harta saja padahal, perjanjian perkawinan ini juga dapat menjadi salah satu upaya pencegahan konflik dalam rumah tangga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 29 ayat (2) UU No.1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”. Selama isi perjanjian kawin tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan maka dapat disahkan dan mengikat bagi kedua pihak selama dalam ikatan perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 45 KHI). Taklik talak juga tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Di samping itu, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, talak akan jatuh apabila istri mengajukannya ke Pengadilan Agama. Taklik talak juga tidak bisa dicabut kembali jika telah diperjanjikan (Pasal 46 KHI). Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan juga memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI) (Warman, 2020)

Perjanjian perkawinan merupakan langkah awal dalam menghindari terjadinya KDRT. Dengan adanya perjanjian, maka suami maupun istri akan berpikir sebelum melakukan kekerasan. Hal ini karena ada perjanjian-perjanjian yang jika dilanggar akan berakibat pada kehidupan keluarga mereka, seperti perceraian misalnya. Jika terjadi kekerasan terhadap salah satu pihak, hal ini akan melanggar perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga memberikan peluang kepada salah satu pihak untuk menjadikannya sebagai alasan perceraian.

Penutup

KDRT merupakan sebuah permasalahan sering terjadi di dalam keluarga, sebagian besar korbannya adalah perempuan. KDRT dapat menjadi indikasi ketidakharmonisan didalam keluarga yang dapat harus cegah demi mencapai keluarga yang harmonis dan ideal. Bentuk bentuk kekerasan dalam rumahtangga sendiri banyak macamnya dan beragam

pula faktor pemicunya. Kekerasan fisik menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi dalam rumah tangga, ketidak stabilan emosional, ekonomi serta kurangnya komunikasi menjadi faktor pemicu utama diantara banyak faktor lainnya.

Hukum keluarga Islam berperan dalam memberi pencegahan terjadinya lebih banyak kasus KDRT dengan pemahaman hak serta kewajiban suami istri, batasan usia perkawinan serta adanya perjanjian perkawinan sebagai langkah pasti antisipasi untuk melindungi pasangan dari tindak KDRT. Maka sebaiknya sebagai calon pasangan suami istri harus memahami terlebih dahulu poin-poin tersebut sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan.

Daftar Pustaka

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Aziz, A. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(1), 177–196. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>
- Basri, S.Kasim, S., & Roslan, S. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Dialami Suami. *Neo Societal*, 3(2), 457–466.
- Jannah, A., & Soiman, S. (2025). Perencanaan Pengurus Wilayah IPPNU Sumut Dalam Edukasi Dampak Pernikahan Di Usia Dini Bagi Remaja Muslim. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman*, 15(1), 321–338. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2849>
- Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Khaira, U. A., Saputra, F., & Saifullah, T. (2022). *Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Ke*, 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569>
- Manullang, S., & Yusuf, H. (2024). Analisis Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak Analysis of Factors and Efforts To Overcome Domestic Violence By Husbands Against Wives and Children. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1022–2035.

- Muhammad Busyrol Fuad, "Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender Dalam Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenta. (2015). (*Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan Undang- SKRIPSI Disusun Untuk Memenuhi.*
- Mutakin, A., Mustafa, F., Al, D., Tinggi, S., Islam, A., Iman, N., Shari, M., & Iman, N. (2023). *Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah Pernikahan di usia anak atau pernikahan anak merujuk pada praktik pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah batas usia pernikahan yang diakui secara hukum ata.* 2(1), 175–205.
- Nurmala, A., & Iwan, I. (2025). Analisis Komparatif Hukum Pidana Indonesia Dan Fiqh Jinayah Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu KeIslaman*, 15(1), 23–46. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V15I1.2713>
- Nurzaman, J., & Mukoyum, A. (2024). Penggunaan Perjanjian Kawin Untuk Mengurangi Kasus Kdrt Di Indonesia. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, 2(1), 1–12.
- Rahmita, N. R., & Nisa, H. (2019). Perbedaan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Usia saat Menikah dan Tingkat Pendidikan. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 6(1), 73–84. <https://doi.org/10.15575/psy.v6i1.4184>
- Rifqi, M. J. (2022). Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga: Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian? *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana*, 23, h. 60.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Santoso, R. A., & Wibowo, A. (2024). Tinjauan Kriminologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(2), 171–190.
- Setiawan, N. H., Devi, S. S., Damayanti, L., Pramudya, F., & Antony, H. (2023). Pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 1–6.

- Shodikin, A. (2015). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional tentang Batas Usia Perkawinan. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1), 114–124.
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.
- Warman, A. B. (2020). KDRT dan hukum keluarga: Peran hukum keluarga Islam dalam menghindari KDRT. *Ijtihad*, 36(2), 67–75.
- Wulan, N. (2016). *Kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga*.
- Zulaikha, S. (2017). Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmiah Syariah*, 16(1), 214–230.

